

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Ketika kita membahas tentang muamalah, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu. Para ulama dan fuqaha (ahli fiqih), dalam menetapkan hukum menyangkut masalah-masalah syariah, selalu mendasarkan ketetapanannya dengan suatu prinsip pokok bahwa “*segala sesuatu asalnya mubah (boleh)*”.

A. Pengertian Asuransi

1. Asuransi Konvensional

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.¹ “Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung lkarena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang

¹ Dewan Asuransi Indonesia, *Undang-undang republic Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian, Edisi 2003, DAI, Hal. 2-3*

dipertanggungkan. “sedangkan lingkup usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melali pengumpulan premi asuransi, member perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

2. Asuransi Syariah

Asuransi Syariah dalam istilah lain disebut Takaful. Takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko di antara sesame orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* dana Ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 21/DSN-MUI/X/2001 dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberikan definisi tentang asuransi. Menurutnya, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian dalam menghadapi risiko tertentu melalui akad (perjanjian) yang sesuai dengan syariah. Oleh sebab itu, premi dalam asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru'* Dana tabungan adalah dana titipan yang diberikan oleh peserta asuransi (life insurance) dan akan mendapatkan

alokasi bagi hasil (*almudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan Klaim, baik berupa klaim tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan *Tabarru'* adalah derma atau dana kebijakan yang diberikan dan diikhhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life* maupun *general insurance*). Asuransi syariah mengandung tiga unsur yang harus dilaksanakan dan dua unsur yang harus dihindari. Unsur-unsur yang harus dilaksanakan yaitu: *at-takaful* (Tolong menolong), *tabarru'* (hibah/dana kebijakan) serta *aqad* (akad). Unsurunsur yang harus dihindari adalah unsur *gharar* (ketidakpastian) *maisir* (judi/untung-untungan) serta *riba*. Kata *takaful* berasal dari *tafakala-yatafakulu*, yang secara etimologi berarti menjamin, Atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara semua orang sehingga antara satu yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* dana ibadah, sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung risiko. *Takaful* dalam pengertian muamalah ditegaskan diatas tiga prinsip dasar. Tiga prinsip dasar itu adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, dan saling membantu, serta saling melindungi. *Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'utabarru'an*, artinya

sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.²

B. Dasar Hukum

1. Al-Qur'an

Apabila dilihat sepintas ke seluruh ayat al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang dikenal sekarang ini. Walaupun tidak menyebutkan secara tegas, namun terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi.³ Di antara adalah:

a. Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan.

Allah SWT dalam al-Qur'an memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok.⁴ Allah berfirman dalam surat al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”³

2 Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Edisi Revisi Tahun 2006

3 Depag RI, *Al Qur'anul Kariim dan terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Pres.

Perintah Allah untuk saling menolong dan kerja sama. Allah berfirman dalam Surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “.....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah :2)⁴

Ayat ini memuat perintah tolong menolong antara sesama manusia.

Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial.

b. Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah.

Allah SWT sangat concern dengan kepentingan keselamatan dan keamanan dari setiap umat-Nya. Karena itu, Allah memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah satu sama lain. Sebagai mana firman Allah:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

4 Depag RI, *Al Qur'anul Kariim dan terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Pres.

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS. Quraisy: 4)⁵

c. Perintah Allah untuk bertawakkal dan optimis berusaha

Allah berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۱۱)

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah.... “ (QS. at-Taaghabun:11).⁶

Allah swt telah memberi penegasan dalam ayat diatas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian (peril) yang akan terjadi di masa mendatang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia.

Akan tetapi, terdapat nilai implisit dari ayat di atas, yaitu dorongan bagi manusia untuk selalu menghindari kerugian dan berusaha meminimalisasikannya sedikit mungkin. Salah satu metodenya adalah dengan memperbanyak do'a kepada Allah SWT sebagai pengatur kehidupan di alam, agar terhindar dari bencana serta kerugian ekonomi.⁷

2. Hadits

5 Depag RI, *Al Qur'anul Kariim dan terjemahnya*. Bandung: PT. Syamil CiptaMedia.

6 Depag RI, *Al Qur'anul Kariim dan terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Pres.

7 A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hal. 109

“Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah saw: “lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.” (H.R Bukhari).

Hadits yang diriwayatkan oleh Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy bahwa Nabi Muhammad saw sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang, yaitu dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan operasional dari asuransi, organisasi asuransi mempraktekkan nilai yang terkandung dalam hadits di atas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri.⁸

C. Aqad (Akad)

Akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Sebab, pada asalnya harta seseorang muslim lain itu tidak halal, kecuali jika dipindahkan haknya dengan kesukaan hatinya

⁸ Widyarningsih, et. all., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Cet. I*, (Jakarta: Prenada Media, 2005). Hal 239

(kerelaan). Akan tetapi, hatinya tidak akan suka, kecuali apabila ia berikan miliknya itu dengan kerelaan bukan terpaksa, dengan ketulusan bukan karena tertipu atau terkecoh. Keadilan itu di antaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap orang dengan akalnyanya, seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli secara jelas. Dilarang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, wajib jujur dan berterus terang, haram berbuat bohong dan berkhianat, dan utang itu mesti dibalas dengan melunasinya dengan mengucapkan pujian.

Untuk maksud itu, maka akad-akad dalam muamalah sangat luas sampai mencakup segala apa saja yang dapat merealisasi kemaslahatan-kemaslahatan. Sebab, muamalah pada dasarnya adalah boleh dan tidak terlarang, dan kaidah-kaidahnya member kemungkinan mengadakan macam-macam akad baru yang dapat merealisasi pola-pola muamalah baru pula. Hal inilah yang merupakan kemudahan, keluasan, dan keuniversalan ajaran Islam.

Namun demikian, kejelasan akad dalam praktik muamalah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya muamalat tersebut secara syar'i. apakah akad yang dipakai adalah akad jual-beli (*tabaduli*), akad A-Salam 'meminjamkan barang', akad Syirkah 'kerja sama', akad

Muzara'ah 'pengelolaan tanah dan bagi hasil', akad *Ijarah* 'Sewa', *Mudharabah*, *wakalah*, dan seterusnya.⁹

Demikian pula halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (aqd tabaduli) atau akat tolong menolong (aqd takafuli) atau akad lainnya seperti yang disebutkan diatas. Dalam asuransi biasa (konvensional) terjadi kerancuan/ ketidak jelasan dalam masalah akad. Pada asuransi konvensional akad yang melandasinya semacam akad jual-beli (aqd tabaduli). Karena adanya akad jual-beli, maka syarat-syarat dalam akad tersebut harus terpenuhi dan tidak melanggar ketentuan ketentuan syariah.

Ada beberapa rukun-rukun akad yaitu : (1) Aqid, yaitu pihak-pihak yang mengadakan akda (misalnya Takaful dan peserta). (2) Ma'kud 'alaihi yaitu sesuatu yang diakadkam atasnya (barang dan bayaran). (3) Sighah 'ijab dan Kabul'. Ma'kud 'alaihi dalam asuransi konvensional oleh ulama dianggap masih gharar, karena akad yang melandasinya adalah aqdu muawadotun maliyatun 'kontrak pertukaran harta benda' atau aqd tabaduli' akad jual-beli'.

Sementara itu pada asuransi syariah, akad yang melandasinya bukan akad jual-beli (aqd tabaduli), atau akad mu'awadhah sebagaimana halnya pada

9 Ir. Muhammad Syaikh Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) konsep dan system operasional*, (Jakarta : Gema Insani, 2004) hal.38

asuransi konvensional. Tetapi, yang melandasinya akad tolong-menolong (aqd takafuli) dengan menciptakan instrument baru untuk menyalurkan dana kebajikan melalui akad tabarru' 'hibah'.¹⁰

Kontrak (perjanjian) dalam Asuransi Syariah Asuransi dapat memiliki arti dan batasan, sesuai dengan kepentingan seseorang, seperti ekonomi, hukum, bisnis atau bahkan sudut sosial. Dalam bahasan ini akan ditinjau dari sudut hukum, khususnya berkait dengan perjanjian asuransi. Kontrak merupakan bagian yang paling penting yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Karena sifat alami risiko memang tidak pasti (*gharar*) dan sementara Islam mengharamkan *gharar* maka kontrak asuransi syariah haruslah bukan merupakan kontrak jual beli. *Gharar* diharamkan dalam kontrak asuransi syariah dan oleh karena itu harus dihindari adanya *gharar* baik itu dalam kontrak, harga, metode, jumlah, dan waktu pembayaran antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak dan segala sesuatu yang dianggap tidak pasti atau penipuan. Untuk menghindari unsur-unsur yang diharamkan dari kontrak asuransi syariah kontrak yang digunakan adalah kontrak mudharabah (bagi hasil).¹¹

Akad yang mendasari kontrak asuransi syariah adalah akad *tabarru*. Dalam akad ini pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu dalam

10 Ibid. hal. 47

11 Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hal. 27-28

bentuk kontribusi atau premi tanpa ada keinginan untuk menerima apaun dari orang yang menerima kontribusi tersebut. Akad ini bertujuan untuk menerapkan konsep yang mempresentasikan firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah: 2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Bahwa bentuk tolong menolong diwujudkan dalam bentuk kontribusi berupa dana tabarru (kebajikan). Hasil surplus dana tabarru (jika ada) dikembalikan sebagian kepada peserta melalui mekanisme mudharabah (bagi hasil). Pelaksanaan perjanjian asuransi ditandai dengan pemenuhan kewajiban penanggung untuk member ganti rugi kepada tertanggung. Pemenuhan kewajiban tersebut tidak segera diberikan secara otomatis, tetapi melalui proses, memenuhi asas serta syarat-syarat tertentu. Sesuai dengan karakteristik perjanjian asuransi, meskipun perjanjian sudah sah dilakukan dan sudah berjalan, perjanjian itu tidak selalu berakhir dengan pemenuhan yang sempurna. Tertanggung juga belum pasti mendapatkan ganti rugi, apabila ia tidak secara nyata menderita kerugian. Artinya penanggung akan membayar sejumlah uang kepada tertanggung sebagai ganti rugi, apa bila syarat-syarat, kesepakatan kedua belah pihak terpenuhi.

Penanggung akan melaksanakan prestasinya bila: adanya peristiwa yang tidak tentu, hubungan sebab akibat; apabila ada yang memberikan risiko;

apabila ada cacat, keburukan, atau sebab kodrat yang datang; kesalahan tertanggung; dan nilai yang diasuransikan.¹²

Dalam akad asuransi tidak boleh adanya gharar maisir seperti yang dijelaskan Menurut bahasa gharar adalah al-khida' 'penipuan' suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsure kerelaan. *Gharar* dari segi fiqh berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjual belikan dan tidak dapat diserahkan.

Gharar merupakan suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gharar* terjadi apabila kedua belah pihak yaitu peserta dan pihak perusahaan asuransi saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi dimasa akan datang, jumlah yang akan diterima pada waktu klaim, dan jumlah premi yang akan dibayarkan. *Maisir* menurut terminologi agama merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan satu tindakan atau kejadian tertentu. Prinsip *maisir* dilarang dalam ajaran islam, baik itu terlibat secara mendalam ataupun hanya berperan sedikit saja, atau tidak berperan sama sekali. Secara istilah teknis *riba* berarti, pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. *Riba* dilarang dalam prinsip *muamalah*

12 Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah (Tinjauan Asas-asas hukum)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 46

dalam islam, karena akan menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain merasa dirugikan.¹³

Gharar terjadi apabila, kedua belah pihak (misalnya : peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian (ihtimal) semata.

Inilah yang disebut gharar “ketidak jelasan” yang dilarang dalam islam. Kehebatan system Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak dizalimi atau terzalimi. Karena itu, Islam menyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak.

1. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang)
2. Barang dan harga yang jelas dan dimaklumi (tidak boleh harga yang majhul ‘tidak diketahui ketika beli’)
3. Mempunyai tempo tanggung yang dimaklumi
4. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

Menurut Islam gharar ini merusak akad. Demikian Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam al-Nawawi menyatakan bahwa

13 Ibid. Hal. 46

larangan gharar dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan. Contoh jual beli gharar ini adalah membeli atau menjual anak lembu yang masih dalam perut ibunya. Menjual burung yang terbang di udara. Ia menjadi gharar karena tidak dapat dipastikan. Sempurnakah janin yang akan dilahirkan, dapatlah ditangkap burung itu. Maka jika harga bayar, tiba-tiba barangnya tidak sempurna, lalu pembeli tidak puas hati hingga terjadi permusuhan dan keributan. Islam melarang gharar untuk menghindari kejadian seperti ini. Akan tetapi, Islam memaklumi gharar yang sedikit yang tidak dapat dielakkan.

Jika kedua belah pihak saling meridhai, kontrak tadi secara zatnya tetap termasuk dalam kategori bay'al-gharar yang diharamkan. Walaupun nisbah/persentase atau kadar bayaran telah ditentukan agar peserta asuransi/pemegang polis maklum, ia tetap juga tidak tahu, kapankah musibah akan terjadi. Disinilah gharar terjadi.

Pakar ekonomi syariah menjelaskan bahwa gharar atau ketidakpastian dalam asuransi konvensional ada dua bentuk.

1. Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis
2. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri.

Secara konvensional, kontrak perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah, dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Di sinilah *gharar* terjadi pada asuransi konvensional.¹⁴

Selanjutnya adalah *maisir* kata *maisir* dalam bahasa arab artinya secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam Al-qur'an adalah kata '*azlam*' yang berarti praktik perjudian.

Dalam industry asuransi, adanya *maisir* atau gambling disebabkan adanya *gharar* system dan mekanisme pembayaran klaim. Jadi judi terjadi illat-nya karena disana ada *gharar*. Adanya unsure *gharar* menimbulkan al-qumaae. Sedangkan, alqumaar sama dengan al-maisir dan perjudian. Artinya, ada salah satu pihak yang untung, tetapi ada pula pihak lain yang dirugikan.

14 Ibid.hal. 47

Unsure maisir dalam asuransi konvensional terjadi karena didalamnya terdapat faktor *gharar*, ia mengatakan, “adanya unsure *al-maisir*” ‘perjudian’ akibat adanya unsure *gharar*, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang asuransi jiwa meninggal dunia, sebelum akhir periode polis asuransi, namun telah membayar sebagian preminya, maka tertanggungnya akan menerima sejumlah uang tertentu. Bagaimana cara memperoleh uang dan dari mana asalnya tidak diberitahukan kepada pemegang polis. Hal inilah yang dipandang sebagai *al-naisir* ‘perjudian’ dalam asuransi konvensional.

Maisir adalah suatu bentuk kesepakatan antara beberapa pihak, namun ending yang dihasilkan hanya satu atau sebagian kecil saja yang diuntungkan. Sedangkan, maisir dalam asuransi konvensional terjadi dalam tiga hal.

- a. Ketika seseorang pemegang polis mendadak kena musibah sehingga memperoleh hasil klaim, padahal baru sebentar menjadi klien asuransi dan baru sedikit membayar premi. Jika ini terjadi, nasabah diuntungkan.
- b. Sebaliknya, jika hingga akhir masa perjanjian tidak terjadi sesuatu sementara ia sudah membayar premi secara penuh/lunas, maka perusahaanlah yang diuntungkan.
- c. Apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum *reserving period*, maka yang bersangkutan tidak akan

menerima kembali uang yang telah dibayarkan (cash value) kecuali sebagian kecil saja, bahkan uangnya dianggap hangus.¹⁵

D. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip utama asuransi syariah adalah tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan. Prinsip ini menjadi para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga yang mana satu sama lain saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan dalam asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa syariah sama-sama menerapkan tolong-menolong. Prinsip ini merupakan pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah, selain sikap tolong-menolong asuransi syariah juga merupakan beberapa prinsip berikut:¹⁶

1. Saling bertanggung jawab

Yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Rasa tanggung

¹⁵ Ibid hal. 47-50

¹⁶ <http://www.takafulmulia.com/2012/12/prinsip-operasional-asuransi-syariah.html>, Diakses Pada Hari Rabu, 03 Januari 2018, Pukul 08.17 WIB

jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setiap muslim. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, saling membantu dan merasa mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis. Dengan prinsip ini, maka asuransi takaful merealisasikan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam al-Sunnah tentang kewajiban untuk tidak memerhatikan kepentingan diri sendiri semata tetapi juga mesti mementingkan orang lain atau masyarakat.

2. Saling Bekerja sama dan saling membantu

Yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita. Dengan prinsip ini maka asuransi takaful merealisasikan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong di antara sesama umat manusia.

3. Saling Melindungi dan Berbagi Kesusahan

Yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.

E. Fatwa DSN MUI tentang pedoman umum asuransi syariah

Dalam Fatwa DSN-MUI N0.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah juga di tegaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *tijarah* adalah *Mudharabah* sedangkan yang dimaksud dengan akad *tabarru'* adalah *hibah*. Dalam akad *tijarah*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemegang polis). Dengan penegasan mengenai akad dalam asuransi syariah tersebut dapat disimpulkan mengenai penerapan kedua akad tersebut, yaitu akad *tijarah* akan cenderung cocok untuk asuransi kerugian sedangkan akad *tabarru'* akan cenderung cocok untuk asuransi jiwa.¹⁷

Berikut konsep dan implementasi akad *mudharabah* dan akad *tijarah* lainnya pada asuransi syariah :

1. Mudharabah

Definisi mudharabah adalah pemilik harta (*rabbul maal*) memberikan kepada mudharib 'orang yang bekerja atau pengusaha' suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan dibagi antara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka buat.

Adapun rukun *mudharabah* adalah adanya *mudharib*, ada pemilik dana, ada usaha yang dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab qabul.

¹⁷ Edi Hariyadi dan Abdi Triyanto, Peran agen asuransi syariah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah, Jurnal Hal. 23 di akses pada tanggal 25 Desember 2017

Sementara itu, rukun *mudharabah* adalah pemodal (*shahibul maal*), pengelola (*mudharib*), modal (*maal*), nisbah keuntungan, dan sighthat (*aqd*).

Tentang Akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi syariah disebutkan bahwa *Mudharabah musytarakah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum *Mudharabah*. Dalam akad *Mudharabah Musytarakah* ini, perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta. Kemudian, modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam bentuk portofolio. Mengenai hasil investasi, pembagian bagi hasilnya dapat dilakukan dengan dua alternatif, yaitu:¹⁸

- a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan (sebagai *mudharib*) dan peserta (sebagai *shahibul mal*) berdasarkan pada nisbah yang disepakati. Bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/dipisahkan untuk/disisihkan untuk Perusahaan Asuransi (sebagai *mudharib*), dibagi antara Perusahaan Asuransi (sebagai *musytarik*) dengan para peserta sesuai dengan porsi modal masing-masing.
- b. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara dana perusahaan (sebagai *musytarik*) dan peserta (*shahibul mal*) berdasarkan porsi

18 Ibid., Hal. 24

modal masing-masing. Bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/dipisahkan untuk/ disisihkan untuk Perusahaan Asuransi sebagai *mudharib* dengan nasabah dana yang sesuai dengan porsi modal masing-masing.

2. Wakalah

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Jadi, *wakalah* merupakan pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama.¹⁹

Tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah disebutkan bahwa Akad *Wakalah bil Ujrah* boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan peserta asuransi. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pembelian *ujrah (fee)*. Yaitu Perusahaan asuransi bertindak sebagai penerima kuasa dari peserta sebagai pemberi kuasa untuk dapat mengelola dana peserta. Dalam pelaksanaannya, perusahaan asuransi tidak boleh mewakilkan lagi tanpa seizin pemberi kuasa atau peserta. Oleh karena ada *ujrah* maka perusahaan tidak berhak atas hasil

¹⁹ Ibid., Hal. 25

pengelolaan dana, investasi dan juga tidak berkewajiban menanggung resiko atas kerugian dalam mengelola dana peserta, kecuali atas dasar kecerobohan atau wanprestasi.

3. Wadi'ah

Al-Wadi'ah dapat diartikan dengan meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan, menurut istilah, *al-Wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/barangnya dengan secara terang-terangan atau isyarat yang semakna dengan itu. Dalam praktik asuransi syariah, Asuransi Mubarakah Syariah (*life insurance*) menggunakan akad *wadi'ah*. Dana terkumpul dari nasabah dititipkan kepada perusahaan asuransi (Mubarakah) untuk dikelola seperti halnya akad *wadi'ah* yang ada di bank syariah, hanya saja dalam asuransi mengandung unsur asuransi dengan nilai pertanggungan sesuai yang diperanankan.²⁰

4. Musyarakah

Musyarakah ialah perjanjian (akad) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan kalau terdapat keuntungan dan atau mengalami kerugian masing-masing pihak mendapatkan margin dan

²⁰ Ibid., Hal. 25

menanggung resiko kerugian sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Akad *musyarakah* dilandasi oleh keinginan kedua belah pihak yang ingin bekerja sama dalam sebuah usaha untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki masing-masing pihak secara bersamaan.

Pada hakikatnya bentuk kerja sama dalam asuransi adalah bentuk kerja sama yang dilandasi oleh prinsip *al-Musyarakah*, dimana ada pihak yang punya dana dan modal, dan ada pihak yang hanya memiliki tenaga dan *skill* serta profesioanlisme. Karena sejatinya Manusia diciptakan oleh Allah swt dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, konsep *al-Musyarakah* menjadi suatu kebutuhan.²¹

Majelis ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa khusus tentang : Pedoman Umum Asuransi Syariah sebagai berikut.

Pertama : ketentuan umum

- a. Asuransi syariah (Ta'min, Takaful, Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan saling menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang

21 Ibid., Hal. 26

memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

- b. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung gharar ‘penipuan’, maysir ‘perjudian’, riba ‘bunga’, zulmu ‘penganiayaan, riswah ‘suap’, barang haram, dan maksiat.
- c. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- d. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong. Bukan semata untuk tujuan komersial.
- e. Premi adalah kewajiban peserta untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- f. Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberi perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan akad.²²

Kedua : Akad dalam Asuransi

- a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan atau akad tabarru;

²² Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

- b. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah, sedangkan akad tabarru' adalah hibah.
- c. Dalam akad sekarang kurangnya disebutkan :
 - Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
 - Cara dan waktu pembayaran premi;
 - Jenis akad tijarah dan atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad.²³

Ketiga : kedudukan setiap pihak dalam Akad tijarah dan tabarru'

- a. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib 'pengelola' dan peserta bertindak sebagai shahibul mal 'pemegang polis'.
- b. Dalam akad tabarru' 'hibah', peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan sebagai pengelola dana hibah.

Keempat : ketentuan dalam akad Tijarah dan Tabarru'

- a. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga

23 Ibid., hal. 5

mengukurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

- b. Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.

Kelima : Jenis Asuransi dan akadnya

- a. Dipandang dari segi jenis, asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- b. Sedangkan akad bagi kedua jenis tersebut adalah mudharabah dan hibah

Keenam : Premi

- a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru'
- b. Untuk menentukan besarnya premi. Perusahaan asuransi dapat menggunakan rujukan table mortalita untuk asuransi jiwa dan table morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsure riba dalam perhitungannya.²⁴

Ketujuh : Klaim

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.

²⁴ Ibid., hal 7

- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad *tabarru'*, merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad

Kedelapan : Investasi

- a. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- b. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

Kesembilan : Reasuransi

- a. Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

Kesepuluh : Pengelolaan

- a. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

- b. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
- c. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujarah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).

Kesebelas : Ketentuan Tambahan

- d. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
- e. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- f. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²⁵

Fatwa tersebut untuk sementara ini merupakan acuan bagi perusahaan asuransi syariah di Indonesia, terutama menyangkut bagaimana akad-akad dalam bisnis asuransi syariah dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengannya.

25 Ibid., Hal. 7

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi oleh Fajar Tri Susanto, Tahun 2016, dengan Judul “Prinsip dan Penerapan Produk mitra mabrur serta implikasinya terhadap aspek keuangan lembaga asuransi syariah (Studi kasus di PT. AJB Bumiputera Yogyakarta)” skripsi ini meneliti tentang penerapan prinsip menurut lembaga asuransi syariah tentang produk mitra mabrur yang ada di bumiputera.
2. Skripsi oleh Muhammad Abdul Koharsyah, Tahun 2017, dengan judul “Penerapan akad mudharabah pada produk asuransi syariah di PT. AJB Bumiputera Syariah Cabang” skripsi ini meneliti tentang akad mudharabah dalam produk Mitra Iqra dan Mabrur dari beberapa produk yang dimiliki oleh Asuransi Syariah Bumi Putera Cabang Roxi.
3. Skripsi oleh Frenki HN, Tahun 2017, dengan Judul “Penerapan prinsip syariah dalam perjanjian asuransi jiwa di asuransi jiwa bersama bumiputera syariah cabang yogyakarta” , penelitian ini membahas tentang penerapan prinsip syariah dalam lingkup perjanjian syariahnya.